

**ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA BESERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (STUDI KASUS DESA BABAKSARI, KECAMATAN DUKUN,
KABUPATEN GRESIK)**

**ANALYSIS OF VILLAGE FUND BUDGET ALLOCATION MANAGEMENT
ALONG WITH INHIBITING AND SUPPORTING FACTORS VILLAGE OWNED
ENTERPRISES (CASE STUDY IN BABAKSARI VILLAGE, DUKUN DISTRICT,
GRESIK REGENCY)**

Muhammad Afifudin Zuhri^{1*} dan Sri Muljaningsih²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Korespondensi: Muhammad Afifudin Zuhri. Email: zuhriaiff02@gmail.com

(Diterima: 10-03-2022; Ditelaah: 19-03-2022; Disetujui: 28-03-2022)

ABSTRACT

To improve public services and improve the regional economy, regional autonomy is implemented. To help the whole community, a program called Village Fund Allocation (ADD) was created. ADD is a term used to describe the financial interactions between different levels of government. As a business that sells locally produced goods and services, BUMDes achieves its social and financial goals by offering a variety of goods and services to the market (goods and services). However, the efforts of BUMDes have not been successful in Babaksari Village, Dukun District and Gresik District. However, this study evaluates the elements that limit and encourage the implementation of village fund budget allocations in BUMDes (Case Study of Babaksari Village, Dukun District, Gresik Regency). Descriptive qualitative research is a type of qualitative research. Observations, interviews, and village record collection were all used to collect data. Although ADD was designed in part through village dialogue, the results of this study indicate that community involvement remained minimal throughout the process. The complete implementation of actions related to the realization of the use of ADD for community empowerment in Babaksari Village will cost Rp 49,319,785,472.05, - and take three months. BUMDesa Mekar Sari has a savings and loan service program that aims to increase family income while at the same time fostering independence as part of its goal. There is no responsibility to the community, as the researchers found, in the accountability step of the procedure. As a consequence of the low level of involvement of the Babaksari community in the management of Add, human resources are considered as an ideal supporting component that results in well-running village governance.

Keywords: Allocation of Village Funds, BUMDes, and Community Empowerment.

ABSTRAK

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah, otonomi daerah dilaksanakan. Untuk membantu seluruh masyarakat, dibuatlah program bernama Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi keuangan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Sebagai bisnis yang menjual barang dan jasa produksi lokal, BUMDes mencapai tujuan sosial dan keuangannya dengan menawarkan berbagai barang dan jasa ke pasar (barang dan jasa). Meskipun demikian, upaya BUMDes belum berhasil di Desa Babaksari, Kecamatan Dukun dan Kabupaten Gresik. Namun, dalam studi ini dievaluasi elemen-elemen yang membatasi dan mendorong pelaksanaan alokasi anggaran dana desa di BUMDes (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik). Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan pengumpulan catatan desa semuanya digunakan untuk mengumpulkan data. Meskipun ADD dirancang sebagian melalui dialog desa, hasil studi ini

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tetap minimal selama proses berlangsung. Pelaksanaan lengkap tindakan terkait realisasi penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Babaksari akan menelan biaya Rp 49.319.785.472.05,- dan memakan waktu tiga bulan. BUMDesa Mekar Sari memiliki program layanan simpan pinjam yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus menumbuhkan kemandirian sebagai bagian dari tujuannya. Tidak ada tanggung jawab kepada masyarakat, seperti yang ditemukan peneliti, pada langkah akuntabilitas prosedur. Sebagai konsekuensi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat Babaksari dalam pengelolaan Add, sumber daya manusia dianggap sebagai komponen pendukung yang ideal yang menghasilkan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, BUMDesa, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Zuhri, Muhammad Afifudin; Muljaningsih, Sri. (2022). Analisa Pengelolaan Anggaran Dana Desa Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik). *Jurnal GOVERNANSI*, 8(2) Coktober 2022: 131-140

PENDAHULUAN

Sebagai tingkat pemerintahan terkecil negara, desa paling berpengaruh terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberadaan desa dikendalikan. Membalas ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui satu-satunya pemerintah federal Indonesia Unit pemerintahan komunitas juga diatur oleh undang-undang ini. Dengan menjalankan dan mengendalikan rumah mereka sendiri, penduduk desa suatu hari nanti akan memiliki peran dalam pengembangan komunitas mereka.

Membangun otonomi daerah sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi lokal. Sebagai akibatnya, sistem yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) didirikan oleh pemerintah. Sebagai semacam kerjasama keuangan antar pemerintah, AD mengacu pada hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan desa. Yurisdiksi otoritas pemerintah lokal desa harus dipahami untuk mengembangkan kemitraan keuangan yang sesuai. Merupakan uang yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alokasi Uang Desa (ADD). Kabupaten atau Kota mendapatkan paling sedikit 10% dari pembagian dana perimbangan pusat dan daerah secara proporsional untuk dusun ini. (Kemendes, 2016).

Dengan Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMDes, masyarakat menguasai seluruh atau sebagian besar modal melalui keterlibatan langsung dari aset desa. (2016). Keadaan di mana program pemerintah dan inisiatif masyarakat bekerja sama untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dikenal sebagai "kesejahteraan masyarakat" (Wulandari, 2019).

BUMDesa adalah organisasi sosial yang menyediakan layanan sosial, tetapi karena diklasifikasikan sebagai lembaga komersial, ia juga berusaha menghasilkan uang dengan menjual sumber daya (barang dan jasa) yang dihasilkan secara lokal kepada klien (Wijanarko, 2012).

Banyak daerah di Indonesia yang merespon positif potensi manfaat pertumbuhan BUMDes, sehingga satu per satu telah menghasilkan peraturan daerah yang mengatur BUMDes. BUMDes akhirnya diberikan kewenangan daerah di Kabupaten Gresik, salah satu yang terakhir melakukannya. Kabupaten Gresik memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2017 dan beberapa desa di Kabupaten Gresik telah mendirikan BUMDes sebagai konsekuensinya. Badan Usaha BUMDes yang termasuk dalam kategori berikut diperbolehkan, menurut Pasal 6 Nomor 2 undang-undang ini: a. Simpan Pinjam, b. Pengelolaan Pasar Desa, c. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, d. Pelayanan Jasa Pelanggan Listrik, e. Perdagangan Umum.

Adanya BUMDesa pada suatu desa akan menyebabkan percepatan ekonomi dan pertambahan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa. Pada desa Babaksari kecamatan Dukun Kabupaten Gresik kegiatan BUMDesa belum berjalan dengan maksimal. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang cukup mengganjal bagi suatu pemerintahan Desa. Karena terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, maka sudah sepatutnya pada suatu desa memiliki program tetap BUMDesa yang dapat terus berjalan sehingga masyarakat akan dapat menjadi lebih sejahtera, anggaran yang didapatkan oleh desa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pada akhirnya akan memajukan perekonomian yang ada pada desa itu sendiri. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu BUMDesa juga cukup beragam seperti, Pasar Desa, Unit Simpan Pinjam, Perdagangan/Toko, Jasa Pembayaran (Token) Listrik, Pulsa, Penjualan Pupuk Bersubsidi dan Pengangkutan Sampah, dll. Seperti yang ada pada Desa lain.

Dengan adanya permasalahan dan peluang untuk pengembangan tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi tentang Kajian tentang bagaimana dana desa dikelola dan alokasi anggaran dibuat, serta faktor-faktor yang menghambat dan membantunya dalam usaha milik desa (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik).

MATERI DAN METODE

MATERI

Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban siklus pembangunan desa berjumlah tiga. Sesuai dengan ketentuan UU Desa No. 6 Tahun 2014, masing-masing tahapan tersebut akan kami jabarkan lebih lanjut di bawah ini (UU Pembangunan Desa).

1. Perencanaan

Dalam hal pembangunan masyarakat jangka panjang dan jangka pendek, Sistem

Perencanaan Pembangunan Desa (VDPS) adalah alat perencanaan terpusat yang membantu pemerintah daerah membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana menggunakan sumber daya keuangan mereka yang terbatas.

Pemerintah daerah ditugaskan untuk merancang dan melaksanakan rencana pembangunan desa yang sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka dan mempertimbangkan rencana pembangunan kabupaten, sambil berfokus pada pemerintahan desa dan pengembangan masyarakat. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam perumusan rencana pembangunan desa, antara lain:

1. RPJM Desa
2. Rencana Pembangunan Tahunan desa atau yang disebut RKP Desa.

2. Pelaksanaan

Tindakan menerapkan strategi ke dalam tindakan setelah dibuat dengan hati-hati dan dianggap siap disebut implementasi. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa mengawasi penerapan program bantuan kepada pemerintah daerah.

Tugas administrasi berada di tangan PTPKD dan kepala desa yang mengangkat bendahara. PTPKD dan bendahara yang dipilih oleh masyarakat dipilih oleh kepala desa Babaksari. Semua urusan administrasi ditangani oleh bendahara yang membawahi PTPKD.

3. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban ini dikirimkan kepada bupati dan camat pada setiap akhir tahun anggaran untuk menunjukkan bagaimana kemajuan program APBDesa. Salah satu jenis dokumen yang telah diserahkan adalah laporan laba rugi. Peraturan desa mengatur hal ini, dan dapat ditemukan terlampir pada dokumen-dokumen berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sepanjang

tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Salinan laporan properti desa dari hari terakhir bisnis tahun anggaran sebelumnya
3. Memberikan informasi tentang proyek desa yang dilakukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.

Jika Anda tidak memiliki laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, maka Anda tidak dapat memiliki laporan yang komprehensif tentang pemerintahan desa. Penyebarluasan materi ini kepada masyarakat meliputi media cetak maupun media elektronik seperti papan pengumuman di internet dan stasiun radio lokal.

METODE

1. Jenis Penelitian

Pengumpulan data kualitatif dengan cara ini dikenal sebagai penelitian deskriptif. Untuk penelitian, Nafidah (2017) membahas bagaimana mengumpulkan dan mengevaluasi data deskriptif, seperti kata-kata atau pernyataan seseorang, yang dimaksudkan untuk diperiksa dan dinilai kelengkapannya pada saat pengumpulan. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, serta deskripsi desa dan struktur organisasi digunakan untuk mendukung pekerjaan ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Desa Babak Sari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, penelitian ini mengandalkan pemanfaatan data kuantitatif, terutama angka yang diperoleh dari dua desa di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, Nanganesa dan Manulondo. Disebut sebagai data kualitatif

apabila diperoleh melalui hasil studi kepustakaan dan dari berbagai sumber informasi, baik lisan maupun tulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen desa dan arsip desa yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas, dan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen desa dan arsip desa yang tidak semuanya akan digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan harapan tercapainya tulisannya. sasaran. Untuk penelitian mereka, para peneliti berbicara dengan lima orang yang berbeda.

1. Kepala Desa Babak Sari
2. Kepala BUMDESA Mekar Sari, Desa Babak Sari
3. Perangkat Desa Babak Sari Bagian Keuangan
4. Masyarakat Desa Babak Sari
5. Masyarakat Desa Babak Sari

5. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dengan teknik Miles dan Huberman (Moleong, 2018) yaitu: 1) Mereduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi yang dilakukan oleh penulis sebagai reaksi terhadap peristiwa yang berkaitan dengan subjek penelitian akan digunakan untuk melaporkan temuan penelitian ini di lapangan. Penelitian ini berfokus pada Alokasi Anggaran Dana Desa, serta unsur-unsur yang menghambat dan membantu pertumbuhan BUMDes (Studi Kasus Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Karena adanya penganggaran dana masih belum diimbangi oleh keadaan fakta dilapangan yang masih banyak fasilitas yang kurang dimanfaatkan dengan baik seperti pos kamling dan lapangan desa yang tidak pernah digunakan semenjak awal pembangunannya.

ADD adalah proses penyaluran uang ke desa setelah dikurangi kas dari dana alokasi khusus kabupaten dan menghitung nilai dana perimbangan dikalikan 10%. (DAK). Mengelola gangguan perhatian defisit hiperaktif memerlukan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas (ADD). Pemerintah desa dan staf pendukung kecamatan bekerja sama untuk memastikan bahwa semua prosedur ini berjalan dengan baik. Selain itu, orang dengan gangguan pemusatan perhatian (ADD) diawasi oleh anggota masyarakat. Sebelum menyerahkan tanggung jawab kepada dewan desa, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menetapkan besaran ADD yang akan ditransfer. Berdasarkan statistik, alokasi keuangan desa untuk setiap desa pada tahun 2021 dihitung secara merata dan merata;

1. Alokasi dasar setiap desa
2. Alokasi afirmasi setiap desa
3. Alokasi kinerja setiap desa
4. Alokasi formula setiap desa

Menurut Novelawati (2018a), bagilah Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah Desa di Daerah sehingga diperoleh jumlah total untuk setiap Desa di Daerah. Banyaknya penduduk kurang mampu di suatu desa menentukan besarnya Alokasi Afirmasi yang akan diberikan kepada desa tersebut. Mayoritas dana diberikan kepada masyarakat yang paling kurang beruntung dan sangat kurang beruntung. Setiap anggaran Dana Desa masyarakat memiliki alokasi afirmasi sekitar satu persen (1%) dari total.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tata cara penyaluran dan penetapan dana desa yang meliputi seluruh kotamadya. Untuk tahun anggaran berikutnya (2021), setiap dusun di wilayah Gresik akan mendapatkan tunjangan. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahunan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur, maka Kota Bataksari di Kecamatan dukun Kabupaten Gresik akan mendapatkan

pendanaan untuk keperluan sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Babaksari Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 22.800.000
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.446.530.000
Total Pendapatan		Rp. 1.469.330.000

Semua keuangan desa harus masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik untuk Tahun Anggaran (APBDesa) 2020. Penatausahaan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 378.658.000,00 menjadi tanggung jawab perangkat desa Babaksari. Analisis penelitian ini akan digunakan untuk menginterpretasikan temuan-temuan dalam kaitannya dengan hukum desa. Sebagai bagian dari siklus pembangunan desa, terdapat tiga (tiga) tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di bagian berikut, kita akan membahas lebih dalam tentang masing-masing langkah ini:

1. Perencanaan

Sebelum memulai perencanaan ADD, sangat penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat setempat melalui pertemuan balai kota atau bentuk wacana lainnya. Untuk menghasilkan Rencana Penggunaan Dana, diadakan rapat desa di Babaksari untuk membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) (RPD). Perencanaan partisipatif digunakan di desa Babaksari, dimana perencanaan ADD dilakukan melalui pertemuan-pertemuan lokal. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan musyawarah desa, terbukti dari hasil kesimpulan penelitian ini. Pengamatan di lapangan tidak mendukung pendapat Adisasmita yang menyatakan bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya masyarakat setempat dengan lebih baik, baik dari segi input maupun elemen proses (sumber daya manusia; uang tunai; peralatan/sarana; data; rencana). dan teknologi) (pencapaian target, efektivitas, dan efisiensi).

Menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Masyarakat sebagai pedoman perencanaan anggaran desa adalah ide yang baik untuk Kepala Desa (RKPD). Sumbangan Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung inisiatif RKPD yang saat ini dijadwalkan. Penyesuaian kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam RKPD tidak diperbolehkan oleh kepala desa. (Fitri, 2019).

2. Pelaksanaan

Setiap hari, biayanya Rp. 49.319.785.472.05,- pemanfaatan ADD di Desa Babaksari untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranaka dan Vindhyanika yang dimuat dalam Prasojo (2003), menegaskan bahwa salah satu kecenderungan utama dalam masyarakat saat ini adalah proses pemberdayaan yang menempatkan nilai tinggi pada pengalihan sebagian kekuatan sendiri, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat atau individu yang bersangkutan. Alokasi ADD di Desa Babaksari saat ini sudah termasuk dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu usaha kecil yang dijalankan oleh warga untuk warga. Dengan mengunjungi halaman ini, Anda dapat mempelajari lebih lanjut. Untuk meningkatkan kondisi kesehatan, pendanaan dapat diberikan ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Strategi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, terutama di daerah pedesaan, ditemukan tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menyediakan kemungkinan bisnis atau uang yang adil. (Putra *et al.*, 2012), menggunakan definisi komunitas Widjaja (2004). Pemberdayaan. Karena kebebasan yang baru ditemukan ini, BUMDes Mekar Sari telah menciptakan

bisnis simpan pinjam dengan tujuan membantu keluarga meningkatkan kekayaan mereka sambil tetap menjaga kemandirian mereka. Banyak BUMDes yang kini berperan aktif dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi desa. Diantaranya peran BUMDes terkait aspek pelayanan yang berimplikasi pada kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli desa. Marselina *et al.*, (2021), (Permatasari *et al.*, 2018).

3. Pertanggungjawaban

Ketika dana publik diserahkan kepada otoritas lokal, akuntabilitas terjadi. Mengambil tanggung jawab sangat membantu, menurut kesimpulan penelitian. Surat Pertanggungjawaban ADD (SPJ) harus dikirimkan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gresik agar Bupati dapat mengetahui perkembangan operasional Camat. Laporan tertulis yang merangkum akibat dari penerapan sistem pengelolaan ADD diwajibkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan berkala harus disampaikan kepada bupati minimal sebulan sekali dan SPJ harus diajukan setahun sekali. Proses pelaporan dimulai dari kepala desa dan naik ke camat sebelum diserahkan kepada bupati.

Menurut kesimpulan penelitian, tidak ada kewajiban kepada masyarakat. Kurangnya keterbukaan dan transparansi yang ditunjukkan oleh dewan desa dalam kapasitasnya sebagai pengelola ADD kepada masyarakat menjadi penyebabnya. Kegiatan yang dibiayai ADD harus bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan BPD, serta harus dilakukan secara Partisipatif dan Transparan sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 mengatur tata cara tersebut.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, ADD, sumber utama pendapatan desa, harus dimintai pertanggungjawaban di depan masyarakat, menurut penelitian yang

dilakukan oleh Pratiwi, (2021), Efendi, (2019), dan Mawitjere et al., (2017). Semua operasional harus diperiksa dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat, menurut Diniyandra (2017), pedoman pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa. Ketika sampai pada tahap akuntabilitas, pemerintah harus bertanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, tetapi juga kepada masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan ini.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mekar Sari

1. Faktor Penghambat

Hambatan penting bagi program ADD adalah kenyataan bahwa tidak semua orang di masyarakat mengetahuinya. Akibatnya, hanya ada sedikit pengawasan masyarakat terhadap kegiatan ADD. Selain itu, pemerintah kecamatan memiliki kendali penuh atas pembuatan Surat Pertanggungjawaban ADD (SPJ), yang berarti desa tidak memiliki otonomi. Meskipun program pengelolaan alokasi uang desa sudah ada, namun tidak semua masyarakat mengetahui keberadaannya, sehingga rendahnya tingkat pengawasan masyarakat saat kegiatan dilakukan.

Pengelolaan ADD Desa Babaksari selama ini terkendala minimnya pelibatan masyarakat. Studi yang dilakukan di desa Babaksari menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD masih kurang, menurut hasil studi dan observasi tersebut. Rendahnya kehadiran dan rendahnya rekomendasi dari anggota masyarakat ditunjukkan sebagai indikator kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ADD, khususnya diskusi desa. Pengelolaan ADD di Desa Babaksari, menurut Wahjudin Sumpeno (2011), bertentangan dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa pemberdayaan dapat berupa gagasan dan gagasan, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu

forum atau diskusi secara bebas dan tanpa paksaan. ditekan, bertentangan dengan teori pemberdayaan. teori.

Kurangnya keterbukaan dalam kasus ini tampaknya telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD dapat membantu dalam situasi di mana kemandirian diterima. Saat menilai posisi BUMDes di masyarakat, penting untuk mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengelola potensi desa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pendistribusian SHU, serta penetapan bunga dan persyaratan standar peminjaman uang telah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan BUMDes.

2. Faktor Pendukung

Agar tim pelaksana dan masyarakat tidak bingung dalam mengelola anggaran ADD, harus ada regulasi yang jelas agar kedua belah pihak tidak merasa tidak puas. Sumber daya manusia BUMDes Mekar Sari dirasa cukup untuk mendukung pemerintahan desa, inovasi, dan ide-ide baru sesuai dengan kesimpulan penelitian ini. Masyarakat masih dalam tahap awal pertumbuhan dan perkembangan, dan karenanya efektivitas swadaya masyarakat mencerminkan hal itu. Pekerjaan bertani dan usaha kecil dan menengah merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa Babaksari (UKM). Selain itu, swadaya komunal telah mengalami peningkatan popularitas. Sementara warga dusun ini sangat antusias dengan proyek baru pemerintah daerah tersebut. Eko Pastrio (2016) juga mengamati bahwa warga Komunitas Sendangtirto memiliki tingkat kegairahan yang tinggi untuk membangun komunitas serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong sehari-hari.

Program simpan pinjam BUMDesa Mekar Sari telah bermanfaat bagi warga negara dalam beberapa hal. Dalam mendongkrak pendapatan desa, strategi yang dilakukan oleh inisiatif Pendapatan Asli Desa (PADes) terbukti efektif. Karena pembangunan

BUMDes ini diyakini berdampak positif bagi warga Babaksari, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berharga harus dilengkapi untuk mencapai keunggulan yang maksimal. Sumber daya manusia, menurut Hutami (2017) dan (Lili, 2018), merupakan faktor terpenting dalam kemajuan pembangunan suatu negara dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada kemungkinan untuk mengklasifikasikan teknik pengembangan sumber daya manusia ke dalam dua kategori besar: internal ("seminar dan lokakarya") dan eksternal ("konvensi dan acara pelatihan lainnya"). Suwatno.H dan Priansa Donni Juni (2011) dikutip Juliman & Muslimin, (2019).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil dari penelitian sebelumnya:

1. Musyawarah desa menjadi sarana utama Babaksari menggunakan perencanaan partisipatif untuk persiapan ADD. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan musyawarah desa, terbukti dari hasil kesimpulan penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan, Desa Babaksari menerima sekitar Rp 49.319.785.472.05,- atas tindakan yang terkait dengan realisasi penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan BUMDesa Mekar Sari adalah membantu keluarga menjadi lebih mandiri dengan menyediakan layanan simpan pinjam. Desa tersebut kini mendapat pendampingan BUMDes Mekar Sari dalam upaya kemandirian ekonominya. Peneliti menemukan bahwa tidak ada kewajiban kepada masyarakat selama fase akuntabilitas proses, menurut hasil mereka. Kegagalan aparat desa untuk jujur dan transparan dalam

kapasitas mereka sebagai pengelola ADD masyarakat harus disalahkan atas situasi ini.

2. Di Desa Babaksari, kemajuannya terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ADD. Studi yang dilakukan di desa Babaksari menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD masih kurang, menurut hasil studi dan observasi tersebut. Rupanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terbit tahun 2007 ini dilanggar dengan tidak adanya keterbukaan dalam hal ini.
3. Sumber daya manusia di Desa Babaksari dinilai cukup untuk mendukung penyelenggaraan ADD, demikian hasil temuan penelitian ini. Ide-ide segar dapat ditemukan di lokasi seperti BUMDes Mekar Sari (layanan simpan pinjam), yang dapat menghasilkan pendapatan.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah terjadi, peneliti telah memberikan komentar dan tambahan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya lebih mensosialisasikan melalui kepala dusun, terutama kepadamasyarakat terkait alokasi dana desa, pentingnya mengikuti MUSREMBANGDesa agar mengetahui segala bentuk pembangunan desa.
2. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan perhatian khusus pada Akuntabilitas dan pengembangan aset desa karena distribusi SHU ke PADes yang belum memadai. Tingkat pelayanan, administrasi, dan manajemen harus dibangun di BUMDes untuk memastikan bahwa pendanaan dari program lain yang diakomodasi oleh BUMDes dapat dipertahankan dan kerugian aset dapat diminimalkan.
3. Pemberdayaan masyarakat dan proyek

pengembangan masyarakat menerima lebih banyak dana dari pemerintah desa daripada kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Graha Ilmu.
- Diniyandra, T. (2017). *Tinjauan Ekonomi Islan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Efendi, S. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 327-338.
- Eko Pastrio. (2016). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sendangtirti Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa*. Universitas Islam Indonesia.
- Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 57-69. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.57-69>
- Hutami, A. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10-19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Juliman, & Muslimin, A. (2019). Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1).
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602.
- Kemendesa. (2016). Dana Desa Untuk Membangun Desa. In *Kemendesa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Lili, M. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Universitas Tanjungpura.
- Marselina, A., Londa, Y., & Ismail, N. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menujang Pembangunan Pedesaan Pada Desa Nangesa. *Jurnal Binawakya*, 15(11), 5667-5674.
- Mawitjere, I., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tmbariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 7.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.
- Novelawati, S. (2018). *Analisa Pengelolaan Dana Desa(ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa, (2021).
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2017 tentang Badan usaha milik desa, (2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (2007).

- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Conference of Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, September, 186–194.
- Pratiwi, O. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah.
- Purnomo, J. (2016). *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)*. Tim Infest.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, (2004).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Wijanarko, A. S. (2012). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandan Krajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Skripsi)*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Wulandari, S. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.